



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Adi Chandra Alias Mamat Bin H. Ali Imron;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Betung-Jambi LK IV Rt.028, Rw.008 Kelurahan Betung, kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias Mamat Bin H. ditangkap tanggal 8 November 2019, kemudian ditahan dalam tahanan

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias Mamat B Imron terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakuk Pidana “Tanpa hak Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 buka sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Adi Char Mamat Bin H. Ali Imron dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan y dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat.
 - 1 (satu) buah botol bong .
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 2 (dua) buah korek Api gas.
 - dan 1 (satu) lembar kantong plastic klip bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.00 ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa y pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim deng Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan m perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari



Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias Mamat H. Imron Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019sekira pukul 18.30 setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019bertempat di sebuah rumah Jalan Betung-Jambi LK IV Rt 028 R 105 Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Pangkalan Balai, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanamanjenisShabu-shabu 10 (sepuluh) paket. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar bersama saksi Wismar, SH Bin Indra Kusuma, saksi Riki Saputra Bin Usman. sekitar 17.30 wib mendapat Informasi dari masyarakat Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu. Berbekalkan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar bersama saksi Wismar, SH Bin Indra Kusuma dan saksi Riki Saputra Bin Usman. S, dan orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin melakukan Penyelidikan dengan cara langsung mendatangi rumah yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut setibanya dilokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan mendapati seseorang laki-laki bernama Muhammad Adi Chandra Alias Mamat H. Ali Imron sedang berada dalam kamar dan dilakukan penangkapan yang sesuai dengan ciri-ciri yang diterima dari masyarakat diketahui bernama Muhammad Adi Chandra Alias Mamat H. Imron. Kemudian melakukan pengeledahan berhasil menemukan selusin (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah botol plastik berwarna hitam 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat



terdakwa selanjutnya oleh saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar bersama : Wismar, SH Bin Indra Kusuma dan saksi Riki Saputra Bin Usman. dilakukan interogasi mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu-temannya bernama Bakri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1 (satu juta lima ratus ribu rupiah),- yang tidak ada memiliki izin dari p berwenang selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Banyuasin untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laborator dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No /NNF/2019 tanggal 2019 Barang Bukti 1 (satu) bungkus Amplope wa berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal pu berat netto keseluruhan 0,476 gram dalam Berita Acara BB Kesimpulan barang bukti BB 1 seperti tersebut Positif Metamfet terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang F Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Nomor 35 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias M H. Ali Imron Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau me Narkotika golongan 1 jenis Kristal-kristal putih sebanyak 8 (delap seberat 0,476 gram bakan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pid Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias Mamat E Imron Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 17.3 setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember ta bertempat di sebuah rumah Jalan Betung-Jambi LK IV Rt 028 Rw 00 Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidak-tidaknya p tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan



Bermula dari saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar bersama s Wismar, SH Bin Indra Kusuma, saksi Riki Saputra Bin Usman. se 17.30 wib mendapat Informasi dari masyarakat Kecamatan Betung Banyuasin, bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyir menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu. Berbekalkan informasi yan dari masyarakat tersebut saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar bersama : Wismar, SH Bin Indra Kusuma saksi Riki Saputra Bin Usman. S, dan orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Polres Banyuasin r Penyelidikan dengan cara langsung mendatangi rumah yang diinf oleh masyarakat tersebut setibanya dilokasi langsung melakukan per terhadap rumah dan mendapati seseorang laki-laki bernama Muha Chandra Alias Mamat Bin H. Ali Imron sedang berada dalam kamar dilakukan penangkapan yang sesuai dengan ciri-ciri yang diterima dar masyarakat diketahui bernama Muhammad Adi Chandra Alias Mamat Imron. Kemudian melakukan pengeledahan berhasil menemukan sel (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah botol pl warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna cokla buah botol bong , 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek Api (satu) lembar kantong plastic klip bening yang berada dilantai kan terdakwa selanjutnya oleh saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar bersama : Wismar, SH Bin Indra Kusuma dan saksi Riki Saputra Bin Usman. dilakukan interogasi mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu-s temannya bernama Bakri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1 (satu juta lima ratus ribu rupiah),- yang tidak ada memiliki izin dari p berwenang selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Banyuasin untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laborator dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 3129/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 Barang Bukti 1 (satu) Amplope warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang l didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,476 gram da Acara BB 1 Dengan Kesimpulan barang bukti BB 1 seperti terse Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias M H. Ali Imron Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menjual Narkotika golongan 1 jenis Kristal-kristal putih sebanyak 8 (delapan) bungkus seberat 0,476 gram bungkusan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias Mamat E Imron Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WIB setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di sebuah rumah Jalan Betung-Jambi LK IV Rt 028 Rw 008 Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Pangkalan Balai, penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias Mamat E Imron terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Betung-Jambi LK IV Rt 028 Rw 008 No. 105 Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin, dengan cara dimasukan kedalam kawat telah dirangkai sedemikian rupa lalu Narkotika jenis Shabu-shabu dimasukkan kedalam Bong dan dibakar menggunakan sebuah korek api gas, asapnya dihisap dan terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika tersebut lebih sudah 6 (enam) bulan lamannya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB:3131/NNF/2019 tanggal 25 November 2019.

A. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) termos es berlak segel lengkap dan barang bukti, setelah dibuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. MAKSUD PEMERIKSAAN C. PEMERIKSAAN

Barang bukti (foto terlampir) disita dari
An. Muhammad Adi Chandra Alias M
H. Ali Imron .

Apakah barang bukti tersebut me
Narkotika ?

Dari Hasil Pemeriksaan terhadap ba
secara Laboratoris Kriminalistik didap
sebagai berikut:

Pemeriksaan

Barang Bukti urine	TCL Scanner	GC-MS
Muhammad Adi Chandra Alia Mamat Bin H. Ali Imron .	Positif Metamfetamina	Positif Metam

D. KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim
kepada Pemeriksa Labfor, setelah
Pemeriksaan secara Laboratoris K
disimpulkan bahwa barang bukti berupa
tabel Pemeriksaan milik tersangka a.n. M
Adi Chandra Alias Mamat Bin H.
mengandung positif metamfetamina yang
sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut
Lampiran Undang-Undang Republik
Nomor 37 Tahun 2009 tentang Narkotik
Habis untuk pemeriksaan

E. SISA BARANG BUKTI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pid
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dihadirkan kemuka Pe sebagai saksi yang melakukan Penangkapan.
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut Pada hari Ral 06 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 wib di sebuah rumah Jal Jambi Lk IV Rt 028 Rw 008 No. 105 Kelurahan Betung l Banyuasin.
- Saksi menerangkan bahwa yang ditangkap adalah 1 (satu) orar mengaku bernama Muhammad Adi Chandra Alias Mamat Bin H
- Saksi menerangkan bahwa benar ada melakukan Pegini Penyelidikan dengan cara mendatangi langsung rum diinformasikan oleh masyarakat tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa dalam penangkapan tersebut se dengan adanya Informasi dari Masyarakat Kecamatan Betung l Banyuasin, bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, meny menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Saksi menerangkan bahwa Bdalam melakukan penangkapan saksi Deni Wismar, SH Bin Indra Kusuma saksi Riki Saputra Bin dan beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatu Banyuasin.
- Saksi menerangkan bahwa benar setibanya dilokasi langsung r pengerbakan terhadap rumah dan mendapati seseorang laki-lak Muhammad Adi Chandra Alias Mamat Bin H. Ali Imron seda dalam kamar kemudian dilakukan.
- Saksi menerangkan bahwa benar Kemudian melakukan pen berhasil menemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jer shabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam, 1 (satu) bu kecil motif kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah botol bong buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek Api gas dan 1 (satu) lemb plastik klip bening yang berada dilantai kamar rumah.
- Saksi menerangkan bahwa benar bersama saksi Deni Wisma Indra Kusuma dan saksi Riki Saputra Bin Usman. S terdakwa interogasi mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu-sl temannya bernama Bakri (DPO) dengan cara membeli sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Deni Wismar, SH Bin Indra Kusuma, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dihadirkan kemuka Pengadilan sebagai saksi yang melakukan Penangkapan.
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut Pada hari Rabu 06 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 wib di sebuah rumah Jalan Jambi Lk IV Rt 028 Rw 008 No. 105 Kelurahan Betung I Banyuasin.
- Saksi menerangkan bahwa yang ditangkap adalah 1 (satu) orang mengaku bernama Muhammad Adi Chandra Alias Mamat Bin H
- Saksi menerangkan bahwa benar ada melakukan Pegint Penyidikan dengan cara mendatangi langsung rumah diinformasikan oleh masyarakat tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa dalam penangkapan tersebut se dengan adanya Informasi dari Masyarakat Kecamatan Betung I Banyuasin, bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpulkan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Saksi menerangkan bahwa Dalam melakukan penangkapan saksi Subfriadi, SH Bin Muhammad Nizar, saksi Riki Saputra B S, dan beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Kesatuan Banyuasin.
- Saksi menerangkan bahwa benar setibanya dilokasi langsung rumah pengerbakan terhadap rumah dan mendapati seseorang laki-laki Muhammad Adi Chandra Alias Mamat Bin H. Ali Imron sedang dalam kamar kemudian dilakukan.
- Saksi menerangkan bahwa benar Kemudian melakukan pen berhasil menemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah kecil motif kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah botol bongkahan buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek Api gas dan 1 (satu) lembar



interogasi mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu-si
temannya bernama Bakri (DPO) dengan cara membeli se
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- yang tidak ada m
dari pihak yang berwenang, lalu berikut dengan barang bukti c
Polres Banyuasin untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend
keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani
- Terdakwa menerangkan bertempat tinggal di Jalan Betung-Jamb
028 Rw 008 No. 105 Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dihadirkan kemuka Pe
diduga telah melakukan Tindak Pidana memiliki Narkotika jenis
shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar ada ditangkap oleh Kepoli
berpakaian Preman Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 se
17.30 wib bertempat di dalam rumah Jalan Betung-Jambi LK IV F
008 No. 105 Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap hanya sendirian sedan
dalam kamar.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar Shabu-shabu tersebut dipe
temannya bernama Bakri (DPO) dengan cara membeli se
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- secara paketan
sudah 3 (tiga) kali membeli kepada Bakri yang tidak ada memilil
pihak yang berwajib
- Terdakwa menerangkan bahwa benar dari pengeledahan
mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu
(satu) buah botol plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet
kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah botol bong , 1 (satu) buah p
2 (dua) buah korek Api gas dan 1 (satu) lembar kantong plastic k
yang berada dilantai kamar rumah terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Po
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
3098/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 Barang Bukti 1 (s
amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bu
dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik benin
masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluru
gram yang disita dari tersangka Muhammad Adi Chandra Alias M
H. Ali Imron;

Dalam berita Acara disebut BB 1 Dengan Kesimpulan barang k
seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdafta
Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri I
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang F
Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang
Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Po
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
3099/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 Barang Bukti 1 (s
termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setel
didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan v
ml yang disita dari tersangka Muhammad Adi Chandra Alias Marr
Ali Imron;

Dalam berita Acara disebut BB 1 Dengan Kesimpulan barang k
seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang
sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peratur
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang F
Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang
Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu
berikut:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu.
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam.



- 2 (dua) buah korek Api gas.
- dan 1 (satu) lembar kantong plastic klip bening.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut j dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan ya termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawa dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar s alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa s sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka k saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasa (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 se 17.30 wib di sebuah rumah Jalan Betung-Jambi Lk IV Rt 028 R 105 Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditan anggota Kepolisian Polres Banyuasin karena menggunakan Nark sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya Informasi dari M Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terc temannya bernama Bakri (DPO) dengan cara membeli sel 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian langsung pulang kerumahnya dan menggunakan sabu-sabu tersek



- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika tersebut kui sudah 6 (enam) bulan lamannya untuk menghilangkan rasa ngan dan giat untuk bekerja;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa 10 (sepulu Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil wa 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat, 1 (s botol bong , 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek Api (satu) lembar kantong plastik klip bening yang berada dilantai kar
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laborato dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N 3098/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 Barang Bukti 1 (s amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label bai setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plas masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan be keseluruhan 1,151 gram yang disita dari tersangka Muhammad Ac Alias Mamat Bin H. Ali Imron. Dalam berita Acara disebut BB Kesimpulan barang bukti BB 1 seperti tersebut diatas Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laborato dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N 3099/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 Barang Bukti 1 (s termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setel didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan v ml yang disita dari tersangka Muhammad Adi Chandra Alias Mar Ali Imron. Dalam berita Acara disebut BB 1 Dengan Kesimpulan bukti BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfeta terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap penyalah guna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “setiap guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam setiap penyalah guna di atas, adalah merujuk pada subjek hukum pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ternyata benar Terdakwa bernama **Muhammad Adi Chandra Alias M. H. Ali Imron** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-/BA/01/2020 tertanggal 2020, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau



Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus perbuatan pelaku menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengobatan, penelitian, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 17.30, saksi **Subandi Bin Muhammad Nizar** bersama-sama dengan Saksi **Deni Wisma Indra Kusuma** (keduanya adalah anggota polisi) yang mendapatkan informasi dari Masyarakat Kecamatan Betung Kabupaten Enrekang bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu. Menindak lanjuti informasi dari saksi tersebut, lalu saksi Al Farisi M. Harahap Bin Ali Muda Harahap bersama dengan saksi Saksi Muhammad Nugraha Bin Hasan Basri mendatangi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah dan mendapatkan 1 (satu) laki-laki bernama **Muhammad Adi Chandra Alias Mamat Bin H.**



buah botol bong , 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek Api
(satu) lembar kantong plastik klip bening yang berada dilantai kamar r

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis :
dari temannya bernama Bakri seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima
rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis :
sudah 6 (enam) bulan untuk menghilangkan rasa ngantuk, capek dan
bekerja;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K
No. LAB : 3098/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 Barang Buk
buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label ba
setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plasti
masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto ke
1,151 gram yang disita dari tersangka Muhammad Adi Chandra Alias I
H. Ali Imron. Dalam berita Acara disebut BB 1 Dengan Kesimpulan ba
BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdafa
Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri I
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Pen
Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K
No. LAB : 3099/NNF/2019 tanggal 19 November 2019 Barang Buk
buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti sete
didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volu
yang disita dari tersangka Muhammad Adi Chandra Alias Mamat E
Imron Dalam berita Acara disebut BB 1 Dengan Kesimpulan barang
seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang
sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peratura
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang F
Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik
Nomor 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di a



2009 Tentang Narkotika menyebutkan “*bahwa dalam jumlah terbatas Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lain*”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menggunakan shabu dalam perkara ini tidaklah diizinkan berdasarkan undang-undang karena sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Golongan I narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Pengawas Obat dan Makanan, dilarang digunakan untuk kepentingan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menggunakan shabu adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menggunakan Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur “setiap penyalah guna narkotika golongan I terpenuhi;

Ad. 2. unsur “bagi dirinya sendiri”

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri berarti narkotika yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam unsur Ad.1 dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai



Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sek yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penya sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuk terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah gun wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang I Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan i sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200 Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Nark sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh P untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabili dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat :

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani p dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan seba menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas m disimpulkan sebelum memutus perkara sebagaimana yang dimak



Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan shabu terkait perkara ini bukan karena ketergantungan terhadap shabu. Keterangan Terdakwa ini juga terbukti selama di persidangan dimana Terdakwa tidak ada menunjukkan gejala-gejala orang kecanduan narkotika atau narkotika lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa penggunaan shabu yang Terdakwa lakukan tidak terbukti karena diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapi bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek Api gas, dan 1 (satu) kantong plastic klip bening, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHA Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku pada saat ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adi Chandra Alias Mamat E Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri' sebagaimana didakwa dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



- 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat.
- 1 (satu) buah botol bong .
- 1 (satu) buah pirek kaca.
- 2 (dua) buah korek Api gas.
- dan 1 (satu) lembar kantong plastic klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2020
oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, S
S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3
2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Prita Sari, S.H.
Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.